



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 36 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
(SPPL) DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5285);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5, seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2005 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pemrakarsa adalah penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL.

**BAB II**  
**JENIS USAHA KEGIATAN SERTA**  
**JENIS DOKUMEN PERIZINAN YANG DIPERSYARATKAN**

**Pasal 2**

- (1). Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki dokumen UKL-UPL.
- (2). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran I yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3). Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan tidak termuat pada lampiran I Peraturan Bupati ini wajib mempunyai SPPL

**BAB III**  
**PROSEDUR DAN PROSES DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL**

**Pasal 3**

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada :

- a. kepala badan lingkungan hidup daerah kabupaten tanah bumbu apabila usaha atau kegiatan berlokasi di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. prosedur dan proses Dokumen UKL – UPL dan SPPL mengacu pada ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

- (1). UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2). SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 19 Oktober 2015

**PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,**

**WAHYUDDIN**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 19 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**SAID AHMAD**

**LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 36 TAHUN 2015**

**LAMPIRAN 1: PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**NOMOR : 36 TAHUN 2015  
TANGGAL : 19 OKTOBER 2015**

**DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL**

**A. Bidang Pertahanan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Usaha/Kegiatan</b>	<b>Skala/Besaran</b>
1.	Pembangunan pusat latihan tempur - Luas	Luas < 10.000 Ha
2.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Semua Besaran
3.	Pembangunan gudang amunisi	Semua Besaran

**B. Bidang Pertanian**

<b>No.</b>	<b>Jenis Usaha/Kegiatan</b>	<b>Skala/Besaran</b>
<b>I.</b>	<b>Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	
1.	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan	100 < Luas < 500 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 2.000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 5.000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas > 0,3 Ton beras/jam
<b>II.</b>	<b>Perkebunan</b>	
1.	Budidaya tanaman perkebunan	
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya :	

	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan	25 Ha < Luas < 3.000 Ha
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	25 Ha < Luas < 3.000 Ha
	c. Pabrik Kelapa Sawit	Semua besaran

### C. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi $\geq$ 25.000 Ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	Populasi > 100 Ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Budidaya burung unta	Populasi > 100 Ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Walet	Investasi > 600 Juta Rupiah (tidak termasuk tanah)
5.	Budidaya ayam ras pedaging	Jumlah populasi > 15.000 Ekor/siklus dan terletak pada satu hamparan lokasi atau luas lahan > 1 Ha
6.	Budidaya itik, entok, angsa	Populasi > 15.000 Ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Budidaya ayam ras petelur	Jumlah populasi > 15.000 Ekor terletak pada satu hamparan lokasi
8.	Budidaya babi	Jumlah populasi > 25 Ekor terletak pada satu hamparan lokasi
9.	Budidaya kambing	Jumlah populasi > 300 Ekor terletak pada satu hamparan lokasi

### D. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
<b>I.</b>	<b>Perikanan Tangkap</b>	
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga; b. Penahan gelombang; c. Kawasan industri perikanan	Panjang < 200 m Panjang < 200 m Luas < 15 Ha
<b>II.</b>	<b>Penanganan/Pengelolaan Hasil Perikanan (p2hp)</b>	
1.	Usaha penanganan/pengolahan	Kapasitas > 5 Ton/hari

	a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, dan/atau fermentasi)	
	b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : - Pembekuan/cold storage; - Pengalengan ikan; - Pengekstrasian Ikan atau rumput laut	Semua besaran Unit Pengolahan Ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, atc karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)
<b>III. Perikanan Budidaya</b>		
1.	Usaha budidaya tambang udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 50 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya perikanan air laut a. Budidaya tiram mutiara b. Budidaya rumput laut c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung d. Budidaya ikan dengan metode tancap - Ikan bersirip; - Teripang, kerang, kepiting e. Pen system dalam budidaya air laut - Luas, atau - Jumlah	Luas ≥ 5 Ha Luas ≥ 7 Ha Jumlah jaring ≥ 100 unit (ukuran jaring 50 m <sup>2</sup> ) Luas lahan ≥ 1 Ha  Luas < 5 Ha Jumlah < 1.000 unit
3.	Budidaya perikanan air payau	
	a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan/atau dengan unit pembekuan/cold storage dan/atau unit pembuatan es balok	5 < Luas < 50 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Pembenihan udang	Kapasitas produksi benur > 40 Juta Ekor per tahun
4.	Budidaya perikanan air tawar	
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system - Luas, atau - Jumlah	1 ha < Luas < 2,5 Ha 100 unit < Jumlah < 500 unit
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif - Luas, atau - Kapasitas produksi	2,5 Ha < Luas < 5 Ha 25 Ton/hari < Kapasitas produksi < 50 Ton/hari

**E. Bidang Kehutanan**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan taman safari	Luas < 250 Ha
2.	Pembangunan kebun binatang dengan jenis hewan dilindungi/langka	2 Ha < Luas < 100 Ha
3.	Hak pengusahaan tanaman industri (HPHTI)	50 Ha < Luas < 10.000 Ha
4.	Pengusahaan pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	10 Ha < Luas < 100 Ha
5.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada pemanfaatan	Luas < 10.000 Ha
6.	Pengusahaan kebun buru	Luas < 250 Ha
7.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersil	Semua besaran
8.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas > 10.000 m <sup>2</sup>
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan a. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) dari hutan taman (HT)	100 Ha < Luas < 5.000 Ha

**F. Bidang Perhubungan**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
<b>I.</b>	<b>Perhubungan Darat</b>	
1	Pembangunan terminal angkutan jalan	Semua besaran
2.	Depo/pool angkutan/depo angkutan	0,25 ≤ luas ≤ 2,5 Ha
3.	Pembangunan depo peti kemas	0,25 ≤ luas ≤ 2,5 Ha
4.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi - Luas lahan	Luas < 2 Ha
5.	Pembangunan terminal angkutan barang (luas lahan)	0,25 ≤ luas ≤ 2 Ha
6.	Pengujian kendaraan bermotor	0,5 ≤ luas ≤ 5 Ha
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api - Panjang	Panjang < 25 Ha
8.	Pembangunan stasiun kereta api	Semua besaran
9.	Terminal peti kemas	Luas < 5 Ha
10.	Depo dan balai yasa	0,5 < luas < 5 Ha
11.	Jalan rel dan fasilitasnya	100 < panjang < 25.000 m
12.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat	

	- Volume, atau - Luas area dumping	100.000 < volume < 500.000 m Luas < 5 Ha
<b>II.</b>	<b>Perhubungan Laut</b>	
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas sebagai berikut :	
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile - Panjang, atau - Luas	Panjang < 200 m Luas < 6.000 m <sup>2</sup>
	b. Kedalaman tambatan	- 4 ≤ kedalaman ≤ - 10 WS
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water) - Panjang	Panjang < 200 m
	d. Bobot kapal standar	1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 DWT
	e. Trestle dermaga	750 ≤ luas ≤ 6.000 m <sup>2</sup>
	f. Single point mooring boey - Untuk kapal	Bobot < 10,000 DWT
2.	Prasarana pendukung pelabuhan	
	a. Terminal penumpang	Luas < 5 Ha
	b. Terminal peti kemas	Luas < 5 Ha
	c. Lapangan penumpang	Luas < 5 Ha
	d. Gudang	Luas < 5 Ha
	e. Prasarana penampungan curah cair	Luas < 5 Ha
3.	Pengerukan dan reklamasi	
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (maintenance)	Volume < 500.000 m <sup>3</sup>
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume	Volume < 500.000 m <sup>3</sup>
	c. Reklamasi/pengurugan - Luas, atau - Volume	Luas < 25 Ha Volume < 500.000 m <sup>3</sup>
	d. Volume dumping	100.000 ≤ volume ≤ 500.000 m <sup>3</sup>
	e. Pekerjaan bawah air	Panjang ≤ 100 km
4.	Pengerukan/perataan batu karang	Volume karang ≤ 100.000 m <sup>3</sup>
5.	Pekerjaan bawah air (PBA) a. Pipa minyak/gas; b. Kabel listrik; c. Kabel telekomunikasi	Panjang < 100 km Tegangan < 150 kV Panjang > 100 km
<b>III.</b>	<b>Perhubungan udara</b>	
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut :	
	a. Landasan pacu	Panjang < 200 m
	b. Terminal penumpang atau terminal	Luas < 2000 m <sup>2</sup>

	kargo	
	c. Pengambilan air tanah	Debit < 5 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 Ha)
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya :	
	- Prasarana sisi udara, terdiri :	
	a. Perpanjangan landasan pacu;	< 200 m
	b. Pembangunan taxi way;	$50 \leq \text{luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$
	c. Pengembangan apron;	$500 \leq \text{luas} \leq 1.000 \text{ m}^2$
	d. Pembuatan airstrip;	$800 \leq \text{luas} \leq 900 \text{ m}$
	e. Pembangunan helipad;	Semua ukuran
	f. Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan volume;	$5.000 \leq \text{volume} \leq 500.000 \text{ m}^3$
	g. Reklamasi pantai : - Luas, atau - Volume urugan	Luas < 25 Ha Volume < 100.000 m <sup>3</sup>
	- Prasarana sisi darat, terdiri :	
	a. Pembangunan terminal penumpang;	$500 \leq \text{luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$
	b. Pembangunan terminal cargo;	$500 \leq \text{luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$
	c. Power house/genset;	$500 \leq \text{daya} \leq 1.000 \text{ kVA}$
	d. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;	Semua ukuran
	e. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum	$1.000 \leq \text{volume} \leq 50.000 \text{ liter}$
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri :	
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB;	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara;	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor;	$500 \leq \text{luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$
	d. Pemindahan penduduk	Jumlah < 200 KK
	e. Pembebasan lahan	Luas < 100 Ha

#### G. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Industri galangan kapal dengan system graving dock	Bobot < 50.000 DWT
2.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Produksi riil > 2.000 Ton/tahun

3.	Sayuran dalam botol	Produksi riil > 2.000 Ton/tahun
4.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Produksi riil > 2.500 Ton/tahun
5.	Air minum dalam kemasan	Semua besaran
6.	Kecap	Produksi riil > 1,5 juta liter/tahun
7.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi riil > 500 Ton/tahun
8.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Produksi riil > 15.000 Ton/tahun
9.	Ransum/pakan jadi hewan manis	Produksi riil > 15.000 Ton/tahun
10.	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, anek ternak; - Pakan lain untuk ternak; tepung tulang;	Produksi riil > 15.000 Ton/tahun
11.	Minuman ringan lainnya;  Minuman ringan tidak mengandung CO <sub>2</sub> ;  Minuman Ringan mengandung CO <sub>2</sub> ;  Minuman berakohol kurang dari 1%	Produksi riil > 1,2 juta Liter/tahun Produksi riil > 1,6 juta Liter/tahun Produksi riil > 105.000 Botol/tahun  Semua besaran
12.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; Asam gondorukem dan asam dammar, termasuk turunannya	Investasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
13.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industry kimia dasar organik, bahan kimia dasar dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	Investasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
14.	Bahan pembersih	Investasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
15.	Barang dari fiber glass	Investasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
16.	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen	Investasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
17.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; kapur	Invesatasi > 600 juta Rupiah (tidak

	kembang, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kapur	termasuk tanah dan bangunan)
18.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur	Invesatasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
19.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis) cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	Invesatasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
20.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bara lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Invesatasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
21.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Investasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
22.	Bata tahan api, mortal tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Investasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
23.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Invesatasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
24.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; batu pipisan	Invesatasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
25.	Barang dari batu keperluan untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	Invesatasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
26.	Ornament atau patung marmer/batu pualam barang pajangan dari granit	Invesatasi > 600 juta Rupiah (tidak

	dan marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	termasuk tanah dan bangunan)
27.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Kapasitas > 100 Ton/tahun
28.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	Kapasitas > 100 Ton/tahun
29.	Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas > 30 Unit/tahun
30.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	Kapasitas > 10.000 Unit/tahun
31	Bangunan baru kapal	100 ≤ kapasitas ≤ 3.000 DWT
32.	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata; barang perhiasan	Investasi > 600 juta Rupiah
33.	Industri kerupuk	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 Orang
34.	Industri sabun	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 Orang
35.	Industri rokok	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 Orang
36.	Industri genteng	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 Orang
37.	Furniture	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 Orang
38.	Perusahaan kosmetik	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 Orang
39.	Minyak goreng kelapa	Produksi riil > 4.500 Ton/tahun
40.	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya - Makanan dari tepung terigu	Produksi riil > 5.000 Ton/tahun
41.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil > 1.000 Ton/tahun
42.	Sirup dari bahan gula	Pemakaian gula > 5.000 Ton/tahun
43.	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao; - Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil > 1.000 Ton/tahun
44.	Puti/sari ubi kayu (tepung tapioka); hasil ikutan/sisa industri pati/sari	Pengolahan > 9.000 Ton/tahun

	ubi kayu	
45.	Sagu; pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Produksi riil > 6.000 Ton/tahun
46.	Komponern bumbu masak	Produksi riil > 2.600 Ton/tahun
47.	Obat nyamuk	Investasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
48.	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Investasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
49.	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Investasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
50.	Kosmetik lainnya	Investasi > 600 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
51.	Industri baterai basah (akumulator listrik)	Produksi < 100.000 Unit/tahun
52.	Pusat perdagangan/perbelanjaan relative terkonsentrasi - Luas lahan, atau - Luas bangunan	Luas < 5 Ha, atau Luas < 20.000 m <sup>2</sup>
53.	Show room kendaraan/furniture dll	Luas > 500 m <sup>2</sup>
54.	Bengkel, service kendaraan	Luas > 500 m <sup>2</sup>
55.	Gudang depo	Luas > 1.000 m <sup>2</sup>
56.	Industri handycraft/kerajinan	Tenaga kerja > 30 orang
57.	Museum, gallery dan sejenisnya	Luas > 1.000 m <sup>2</sup>
58.	Art shop	Luas > 5.000 m <sup>2</sup>
59.	Kemasan karton	Produksi riil ≥ 4.000 Ton/tahun
60.	Paku, kawat, bendrat	Produksi riil ≥ 8 juta Ton/tahun
61.	Elektronik AC	Produksi riil ≥ 1.000 Ton/tahun
62.	Lemari Es	Produksi riil ≥ 7,5 juta yard/tahun
63.	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	Produksi riil ≥ 7,5 juta yard/tahun
64.	Rantai jangkar	Produksi riil ≥ 3.000 Ton/tahun
65.	Produksi rokok	Produksi riil ≥ 1.000 Ton/tahun
66.	Pengolahan biji mete	Produksi riil 15

		Ton/hari
67.	Minyak mete	Produksi riil $\geq$ 20 Ton/hari
68.	Album foto	Produksi riil $\geq$ 1.200 Ton/tahun
69.	Jamu serbuk/minuman serbuk	Produksi riil $\geq$ 1.500 Ton/hari
70.	Pengolahan minyak randu	Produksi riil $\geq$ 1.500 Ton/hari
71.	Pengolahan tempurung kelapa	Produksi riil $\geq$ 2.500 Ton/tahun
72.	Buah-buahan dalam botol	Produksi riil $\geq$ 2.200 Ton/tahun
73.	- Buah-buahan lumat (selesai/jam dan jeli); - Sayuran yang dilumatkan	Produksi riil $\geq$ 2.200 Ton/tahun
74.	- Air sari pekat buah-buahan; - Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran - Air / sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Produksi riil $\geq$ 2.000 Ton/tahun Prouksi riil $\geq$ 2.000 Produksi riil $\geq$ 2.500
75.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produksi riil $\geq$ 2.200 Ton/tahun
76.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Produksi riil $\geq$ 2.200 Ton/tahun
77.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Produksi riil $\geq$ 1.000 Ton/tahun
78.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil $\geq$ 1.000 Ton/tahun
79.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula $\geq$ 200 Ton/tahun
80.	- Pati sari/ubi kayu (tepung tapioca); - Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Produksi riil $\geq$ 9.000 Ton/tahun
81.	Teh ekstrak	Produksi riil $\geq$ 2.000 Ton/tahun
82.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	Produksi riil $\geq$ 1.000 Ton/tahun
83.	Tahu/tempe	Penggunaan kedelai 2500 Kg/hari
88.	Usaha pembuatan kusen	Produksi riil $>$ 300 m <sup>3</sup> /tahun
89.	Rumah Potong hewan dan/ atau pengolahannya : - Sapi / babi - Ayam	10 Ekor / hari 100 Ekor / hari
90.	Industri percetakan dan penerbitan	Investasi $>$ 500 juta
91.	Industri Penggergajian Kayu / Pengolahan Kayu	Semua besaran
92.	Industri / pengolahan limbah non B3 : a. Untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas b. Gas methan	$\leq$ 10 MW $\leq$ 10.000 m <sup>3</sup>

	c. Selain poin a dan b	>50 Ha
93.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 92 dengan penggunaan areal : a. Urban : - Metropolitan; - Kota besar; - Kota sedang; - Kota kecil. b. Rural/pedesaan	Luas < 5 Ha Luas < 10 Ha Luas < 15 Ha Luas < 20 Ha Luas < 30 Ha

#### H. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
<b>I SUMBER DAYA AIR</b>		
1.	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi ; - Luas genangan; - Volume tampungan	6 ≤ tinggi ≤ 15 m 50 ≤ luas < 200 Ha 300.000 ≤ volume ≤ 500.000 m <sup>3</sup>
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	6 ≤ tinggi ≤ 15 m 50 ≤ luas < 200 Ha 300.000 ≤ volume ≤ 500.000 m <sup>3</sup>
2.	Daerah irigasi a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Percetakan sawah, luas (perkelompok)	500 ≤ luas < 2.000 Ha 500 ≤ luas < 1.000 Ha 100 ≤ luas < 500 Ha
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	500 ≤ luas < 1.000 Ha
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai a. Sejajar pantai (sea wall/revetment); b. Tegak lurus pantai (groin break water)	Panjang > 1 km 10 ≤ panjang < 500 m
5.	Normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan pembuatan kanal banjir a. Dikota metropolitan/besar - Panjang;atau - Volume pengerukan b. Dikota sedang - Panjang;atau - Volume pengerukan c. Pedesaan - Panjang;atau - Volume pengerukan	1 ≤ panjang > 5 km 50.000 ≤ volume < 500.000 m  3 ≤ panjang > 10 km 100.000 ≤ volume < 500.000 m  5 ≤ panjang > 15 km 150.000 ≤ volume < 500.000 m

<b>II</b>	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>	
1.	Pembangunan jalan tol	
	a. Pembangunan jalan tol - Panjang b. Peningkatan jalan tol, dengan kegiatan pengadaan tanah - Panjang; atau - Pengadaan tanah c. Peningkatan jalan tol, tanpa kegiatan pengadaan tanah - Panjang	Panjang < 5 km  Panjang > 5 km Luas > 5 Ha  Panjang > 10 km
2.	Pembangunan jalan/peningkatan jalan, dengan kegiatan pengadaan tanah a. Dikota metropolitan/besar - Panjang; atau - Pengadaan tanah b. Dikota sedang - Panjang; atau - Pengadaan tanah c. Pedesaan - Panjang; atau - Pengadaan tanah	1 ≤ panjang < 5 km 2 ≤ panjang < 5 Ha  3 ≤ panjang < 10 km 5 ≤ panjang < 10 Ha  10 ≤ panjang < 30 km 10 ≤ panjang < 30 Ha
3.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over dan jembatan a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over - Panjang b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air) - Panjang	Panjang < 2 km  100 ≤ panjang < 500 km
<b>III</b>	<b>Kecipta-karya</b>	
1.	Persampahan	
	a. Tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan system controlles landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang - Luas kawasan; atau - Kapasitas total b. TPA daerah pasang surut - Luas landfill; atau - Kapasitas total c. Pembangunan transfer station - Kapasitas d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu - Kapasitas e. Pembangunan instalasi pembuatan kompos - Kapasitas	Luas < 10 Ha Kapasitas < 10.000 Ton  Luas < 5 Ha Kapasitas < 5.000 Ton  Kapasitas < 1.000 Ton/hari  Kapasitas < 500 Ton  Kapasitas < 500

	f. Transportasi sampah dengan kereta api - Kapasitas	Ton/hari  Kapasitas < 500 Ton/Ha
2.	Pembangunan perumahan/permukiman a. Kota metropolitan; - Luas b. Kota besar; - Luas c. Kota sedang dan kecil; - Luas (tanpa unit pengolahan limbah)  - Unit dengan IPAL	Luas < 25 Ha  Luas < 50 Ha  5 Ha ≤ Luas ≤ 100 Ha atau 45 – 200 unit  200 – 400 unit
3.	Air limbah domestik/pemukiman a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas; atau - Kapasitas b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) - Luas; atau - Beban organik c. Pembangunan system perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/pemukiman - Luas layanan; atau - Debit air limbah	Luas < 2 Ha Kapasitas < 11 m <sup>3</sup>  Luas < 3 Ha Beban < 2,4 Ton/hari  Luas < 500 km Debit < 16.000 m <sup>3</sup> /hari
4.	Drainase pemukiman perkotaan a. Pembangunan saluran primer dan sekunder - Kota besar/metropolitan, panjang - Kota sedang, panjang b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman - Luas kolam retensi/polder	Panjang < 5 km  Panjang < 10 km  1 ≤ luas ≤ 5 Ha
5.	Air minum a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan); b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang) Kota metropolitan/besar - Panjang Kota sedang/kecil - Panjang c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air	100 ≤ luas 500 Ha  5 ≤ luas < 10 km  8 ≤ luas < 10 km

	<p>permukaan lainnya (debit)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai/danau;</li> <li>- Mata air</li> </ul> <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan air dengan pengolahan lengkap</p> <p>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM;</li> <li>- Kegiatan lain dengan tujuan komersil</li> </ul>	<p>50 ≤ debit &lt; 250 liter/detik</p> <p>2,5 ≤ debit &lt; 250 liter/detik</p> <p>50 &lt; debit &lt; 100 liter/detik</p> <p>2,5 ≤ debit &lt; 50 liter/detik</p> <p>1,0 ≤ debit &lt; 50 liter/detik</p>
6.	Pembangunan gedung	
	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah	
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	5.000 ≤ luas ≤ 10.000 m <sup>2</sup> (Luas bangunan dan Luas Lahan)
	2. Fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum;	5.000 ≤ luas ≤ 10.000 m <sup>2</sup> (Luas Bangunan)
7.	<p>Peningkatan kualitas permukiman</p> <p>Kegiatan ini dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;</li> </ul>	5 Ha ≤ Luas kawasan ≤ 10 Ha
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil;</li> </ul>	Luas ≥ 25 Ha
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan pedesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP)</li> </ul>	Luas ≥ 25 Ha
	<p>Kegiatan ini dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang</li> </ul>	Luas kawasan ≤ 5 Ha

	dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun	
--	---	--

### I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
<b>I.</b>	<b>Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi</b>	
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat a. Lapangan minyak bumi b. Lapangan gas bumi	< 5000 BOPD < 30 MMSCFD
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut a. Lapangan minyak bumi b. Lapangan gas bumi	< 15.000 BOPD < 90 jumlah total lapangan semua sumur
3.	Pembangunan Kilang a. Liquefied Petroleum Gas (LPG) b. Minyak Bumi	< 50 MMSCFD < 10.000 BOPD
4.	Pembangunan Kilang Bahan Bakar Cair Batubara (Batubara Tercairkan)	< 200 Barel/hari
5.	Terminal Regasifikasi	< 550 MMSCFD
6.	Kilang minyak pelumas (termasuk berbahan baku <i>lube base oil</i> dan pelumas bekas)	Semua besaran
7.	Survey seismik di darat	Semua besaran
8.	Survey seismik di laut	Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi konvensional di darat dan di laut	Semua besaran
10.	Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi non konvensional di darat dan di laut (meliputi gas Metana Batubara, Shale Gas, Shale Oil, Tight Gas Sand, Methane Hydrate)	Semua besaran
11.	Pipanisasi Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak di darat	Semua besaran
12.	Pipanisasi Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak di laut - Panjang; - Tekanan	100 km 16 bar
13.	Kegiatan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang terdiri dari Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas dan hasil olahannya di darat dan perairan	Semua besaran
14.	Stasiun kompresor gas bumi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan Gas Bumi	Semua besaran
15.	<i>Blending</i> Bahan Bakar Minyak	Semua besaran

16.	<i>Blending</i> Minyak Pelumas ( <i>lube base oil</i> )	Semua besaran
17	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan	Semua besaran
18.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian LPG ( <i>bottling plant</i> )	Semua besaran
20.	Stasiun Compressed Natural Gas (CNG)	Semua besaran
21.	Stasiun <i>Compressed Natural Gas (CNG)</i>	Semua besaran
<b>II. Sub Sektor Ketenagalistrikan</b>		
1.	a. Jaringan transmisi tenaga listrik 1) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 2) Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 3) Kabel laut tegangan tinggi b. Jaringan distribusi tenaga listrik 1) Kabel laut tegangan menengah	66 s/d 150 kV 66 s/d 150 kV 66 s/d 150 kV 20 kV
2.	PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)	5 s/d < 100 MW
3.	PLTG / PLTGU (dalam 1 lokasi)	20 s/d < 100 MW
4.	PLTU Minyak (dalam 1 lokasi)	5 s/d < 100 MW
5.	PLTD (dalam 1 lokasi)	5 s/d < 100 MW
6.	PLTP (dalam 1 lokasi)	20 s/d < 55 MW
7.	PLTA a. Tinggi bendungan; b. Kapasitas daya; c. Luas genangan	5 s/d < 15 M 5 s/d < 50 MW 5 s/d < 200 Ha
8.	Pusat Tenaga Listrik dari Energi Terbarukan a. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) b. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) c. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) d. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi)	1 s/d < 10 MW 1 s/d < 10 MW 1 s/d < 10 MW 10 s/d < 30 MW
<b>III. Sub Sektor Mineral dan Batubara</b>		
1.	Kegiatan eksplorasi a. Mineral logam b. Batubara	≥ 5000 Ha Semua besaran
2.	Kegiatan Operasi Produksi a. Mineral dan Batubara 1) Luas perizinan 2) Luas daerah terbuka untuk pertambangan b. Batubara / Gambut 1) Kapasitas dan/atau 2) Jumlah material penutup yang dipindahkan c. Mineral Logam	>10 s/d < 200 Ha > 5 s/d < 50 (kumulatif per tahun) > 100.000 s/d 1.000.000 ton /tahun >400.000 s/d 4.000.000 bank cubic meter (bcm)/tahun

	1) Kapasitas bijih dan/atau	> 30.000 s/d < 300.000 ton/tahun
	2) Jumlah material penutup yang dipindahkan	> 100.000 s/d < 1.000.000 ton/tahun
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan	
	1) Kapasitas dan/atau	> 50.000 s/d < 500.000 m <sup>3</sup> /tahun
	2) Jumlah material penutup yang dipindahkan	> 200.000 s/d < 1.000.000 m <sup>3</sup> /tahun
3.	Kegiatan pengolahan pemurnian	
	a. Mineral bukan logam	> 50.000 s/d < 500.000 m <sup>3</sup> /tahun
	b. Batuan	> 50.000 s/d < 500.000 m <sup>3</sup> /tahun
	c. Batubara	> 50.000 s/d < 500.000 m <sup>3</sup> /tahun
4.	Stockpile	Semua besaran
<b>IV. Sub Sektor Energi Baru Terbarukan</b>		
1.	Pembangunan Kilang <i>biofuel</i>	< 30.000 ton/tahun
2.	Kegiatan pemboran eksplorasi panas bumi	Semua besaran
3.	Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	< 55 MW
4.	Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Semua Besaran
5.	Eksplorasi Uap Panas Bumi dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (itotal project hulu-hilir)	< 55 MW
<b>V. Sub Sektor Air Tanah</b>		
1.	Pengambilan air tanah (sumur dangkal, sumur dalam)	< 50 liter/detik

**J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Buatan/binaan - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dan kebun buru; - Theme park (taman bertema); - Taman rekreasi (non theme); - Wisata buatan lainnya; - Kolam renang	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 Ha Semua besaran Semua besaran
2.	Jasa makan dan minuman - Restoran/rumah makan; - Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman/catering	> 250 kursi Semua besaran >500 Porsi/hari
3.	Penyediaan akomodasi - Hotel; - Villa; - Pondok wisata; - Bumi perkemahan;	Semua besaran

	- Persinggahan caravan; - Penyediaan akomodasi lainnya	
4.	Spa	Investasi > 500 juta (tanpa bangunan dan tanah) Luas bangunan > 5000 m <sup>2</sup>

### K. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian - Daya termal	Daya < 100 kW
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor a. Pabrikasi bahan nuklir - Produksi  b. Pengolahan dan pemurnian uranium - Produksi yellow cake c. Pembangunan irradiator (kategori II s/d IV) - Aktivitas sumber	Produksi < 125 Elemen bakar/tahun  Produksi < 100 Ton/tahun  Aktivitas < 37.000 TBq, atau Aktivitas < 100.000 Ci

### L. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Rumah sakit	Semua besaran
2.	Rumah sakit bersalin	Semua besaran
3.	Puskesmas terintegrasi dengan Laboratorium	Semua besaran
4.	Rumah bersalin	Semua besaran
5.	Laboratorium kesehatan	Semua besaran
6.	Klinik terintegrasi dengan Laboratorium	Semua besaran
7.	Rumah Sakit dengan insinerator	AMDAL

### M. Bidang Perdagangan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (departemen store) - Luas bangunan	< 10.000 m <sup>2</sup>
2.	Usaha pergudangan - Luas bangunan	>1.000 m <sup>2</sup>
3.	Pusat pertokoan/perdagangan - Luas bangunan	1.000 < luas < 10.000 m <sup>2</sup>

4.	Toko bahan bangunan - Luas bangunan	>2.000 m <sup>2</sup>
5.	Pasar tradisional - Luas bangunan	2.000 < luas < 10.000 m <sup>2</sup>

**N. Bidang Telekomunikasi**

<b>No.</b>	<b>Jenis Usaha/Kegiatan</b>	<b>Skala/Besaran</b>
1.	Stasiun radio	Investasi > 1 Milyard (diluar tanah dan bangunan)
2.	Stasiun relay repeater	Investasi 1 Milyard (diluar tanah dan bangunan)
3.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah - Panjang	>5 km
4.	Tower telepon	>25 km
5.	Warnet	Investasi ≥ 1 Milyard (di luar tanah dan bangunan)

**PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,**

**WAHYUDDIN**

**LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI TANAH  
BUMBU TENTANG UPAYA  
PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-  
UPL) SERTA SURAT  
PERNYATAAN  
KESANGGUPAN  
PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
HIDUP (SPPL) DI WILAYAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**NOMOR : 36 TAHUN 2015  
TANGGAL : 19 OKTOBER 2015**

**FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)**

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut :

**I. IDENTITAS PEMRAKARSA**

1. Nama perusahaan : \_\_\_\_\_
2. Nama pemrakarsa : \_\_\_\_\_
3. Alamat kantor : \_\_\_\_\_  
Nomor telepon/fax

**II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN**

1. Nama rencana usaha : \_\_\_\_\_  
Dan/atau kegiatan
2. Lokasi rencana usaha : \_\_\_\_\_  
Dan/atau kegiatan

**Keterangan :**

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain : nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1 : 50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur)

3. Skala usaha dan/atau kegiatan : \_\_\_\_\_

Keterangan :

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain :

1. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
2. Bidang Pertambangan : luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak
3. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan
4. Bidang Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air

#### 4. Gasir Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh : Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status lahan)
- b. Dan lain-lain.....

Tahap Konstruksi :

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan dan teknik pembukaan lahan)
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan)
- c. Dan lain-lain.....

Tahap Operasi :

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan)
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup)
- c. Dan lain-lain.....

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain : industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai :

1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak;
4. Hal-hal yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup;
5. Ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini :

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh :</p> <p>Kegiatan peternakan pada tahap operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :</p> <p>1. Limbah Cair</p> <p>2. Limbah padat (kotoran)</p> <p>3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh :</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p> <p>Penurunan kualitas udara akibat pembakaran</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh :</p> <p>Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m<sup>3</sup>/minggu</p>	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi)</p>

#### IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas :

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

#### V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

**PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,**

**WAHYUDDIN**

**LAMPIRAN 2 : PERATURAN BUPATI TANAH  
BUMBU TENTANG UPAYA  
PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-  
UPL) SERTA SURAT  
PERNYATAAN  
KESANGGUPAN  
PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
HIDUP (SPPL) DI WILAYAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**NOMOR : 36 TAHUN 2015  
TANGGAL : 19 OKTOBER 2015**

**FORMAT  
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp. : .....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama perusahaan/Usaha : .....  
Alamat perusahaan/usaha : .....  
Nomor telp. Perusahaan : .....  
Jenis Usaha/sifat usaha : .....  
Kapasitas Produksi : .....

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun  
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

FORMAT LAMPIRAN  
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

<b>Sumber Dampak</b>	<b>Jenis Dampak</b>	<b>Tujuan Pengelolaan</b>	<b>Upaya Pengelolaan</b>	<b>Pemantauan</b>	<b>Instansi Pengawas</b>
1	2	3	4	5	6